



**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022  
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4  
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236  
Jakarta Pusat 10250  
Waktu : 15.08 WIB – 16.08 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam Rangka Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I").

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

**Dewan Komisaris**

Wakil Presiden Komisaris/ : Daniel Budi Dharma.

Komisaris Independen

Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

**Direksi**

Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).

Direktur : Hendrik Atmaja.

Direktur : Tan Hendra Jonathan.

Direktur : Edwin Suryahusada

**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.538.415.539 saham yang merupakan 91,57 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

## F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

## G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Pertama	2.523.149.124 (99,39858 %)	Nihil	15.266.415 (0,60142 %)	Nihil
Kedua	2.523.149.124 (99,39858 %)	Nihil	15.266.415 (0,60142 %)	Nihil
Ketiga	2.523.149.124 (99,39858 %)	Nihil	15.266.415 (0,60142 %)	Nihil
Keempat	2.523.117.684 (99,39735 %)	31.440 (0,00124 %)	15.266.415 (0,60141 %)	Nihil
Kelima	2.523.168.024 (99,39933 %)	Nihil	15.247.515 (0,60067 %)	Nihil
Keenam *)	-	-	-	Nihil

\*) Mata Acara Rapat Keenam bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

### Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00358/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan bukan tindak pidana.

### Mata Acara Kedua :

Menyetujui Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 44.449.400.923,-, untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 11.781.000.000,- atau sebesar Rp. 4,25 per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Juni 2022. Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Sisanya sebesar Rp. 30.168.400.923,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tantieme (bonus) tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pencapaian laba Perseroan.

-Selanjutnya menyetujui:

1. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang besarnya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui mengangkat Bapak Henry Koenafi sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-20/PB.1/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Henry Koenafi selaku Calon Direktur Perbankan Digital PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenaifi

2. Menyetujui mengangkat Bapak Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana) selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-21/PB.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara A. B. S. Hudyana selaku Calon Komisaris Independen PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
  - Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
  - Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
  - Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S Hudyana)  
Sebagai Komisaris  
Independen
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Rapat juga dilaporkan sebagai berikut :

**Mata Acara Keenam**

1. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) pada tahun 2021 sebesar Rp. 46.200.000.000,-. Penawaran umum terbatas dalam rangka PMHMETD I tersebut telah mendapatkan Pernyataan Efektif sesuai Surat OJK dengan Nomor S-228/D.04/2021 tanggal 1 Desember 2021, Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Biaya emisi efek Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I yang dikeluarkan Perseroan sebesar Rp. 3.134.625.000,-. Dengan demikian, nilai bersih Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I menjadi sejumlah Rp. 618.255.375.000,-.

Realisasi Penggunaan dana hasil PMHMETD I di atas telah diinformasikan kepada OJK melalui Surat Perseroan nomor 176/OJK/DIR/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Perihal Konfirmasi Nilai Emisi Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan prospektus Perseroan dalam rangka PMHMETD I, dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk sekitar 80 % untuk pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap, dan sekitar 20 % untuk belanja modal Perseroan dalam pengembangan *digital banking*, antara lain meliputi pembukaan rekening *online*, deposito *online*, pinjaman personal *online*, kartu kredit, system *open API* guna layanan terintegrasi, dan BIFast guna peningkatan layanan serta peningkatan infrastruktur dan system keamanan teknologi informasi untuk menunjang perkembangan *digital banking*.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan prospektus yaitu untuk pemberian kredit dan pengembangan *digital banking*. Dana yang telah direalisasikan untuk pemberian kredit dan pengembangan *digital banking* per bulan April 2022 adalah sebesar Rp. 59.595.473.234,-. Dana yang masih tersisa adalah sebesar Rp. 558.659.901.766,- dan belum direalisasikan dikarenakan penggunaan dana dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Bisnis Bank.

## **I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

### **1. Jadwal Pembayaran Dividen :**

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Senin, 06 Juni 2022.
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Selasa, 07 Juni 2022.
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai : Rabu, 08 Juni 2022.
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai : Kamis, 09 Juni 2022.
- e. Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen) : Rabu, 08 Juni 2022.
- f. Pembayaran Dividen Tunai : Rabu, 29 Juni 2022.

### **2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :**

- a. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp.10.000,- dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- d. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE.

Jakarta, 30 Mei 2022  
**P.T. Bank Bumi Arta Tbk.**  
**Direksi**